

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

ALFIN PRASETYA

NIM : 09340109

PEMBIMBING :

- 1. Dr. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.**
- 2. Faisal Luqman, H, SH, M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Pada awalnya Penyelesaian sengketa hasil pemilukada diselesaikan di dalam persidangan yang masuk dalam ranah Kompetensi Absolut Mahkamah Agung. Namun, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, Pilkada yang semula masuk ke dalam ranah Pemerintahan Daerah bergeser menjadi ranah Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disingkat Pemilukada. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah tepatnya pada pasal 236C yang menyatakan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan." Oleh karena itu, seiring dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2008 maka penanganan sengketa penghitungan hasil suara pilkada yang semula ditangani oleh Mahkamah Agung beralih kepada Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya no. 97/PUU-XI/2013 penanganan sengketa hasil pemilukada dinyatakan bahwa MK tidak berwenang menangani sengketa Pemilukada, dan mengalihkan ke lembaga peradilan khusus. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimana proses penyelesaian sengketa sebelum dan setelah Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dan bagaimana putusan tersebut ditinjau dari prinsip negara hukum?

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dengan sifat penelitian yakni deduktif yakni menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan penyelesaian sengketa pemilukada pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya Lembaga yang dianggap paling tepat menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Sedangkan kesesuaian antara putusan MK tersebut dengan prinsip Negara Hukum yakni telah sesuai, dilihat dari bagaimana MK memberikan kepastian hukum terhadap proses penyelesaian sengketa tersebut, yakni dalam amar putusan MK tersebut dicantumkan bahwasannya MK tetap berwenang menangani.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Alfin Prasetya

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alfin Prasetya

NIM : 09340109

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016
Pembimbing I


Dr. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Alfin Prasetya

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alfin Prasetya
NIM : 09340109
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil
Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-
XI/2013.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Pembimbing II

Faisal Luqman, H,SH,M.Hum.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-401/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013

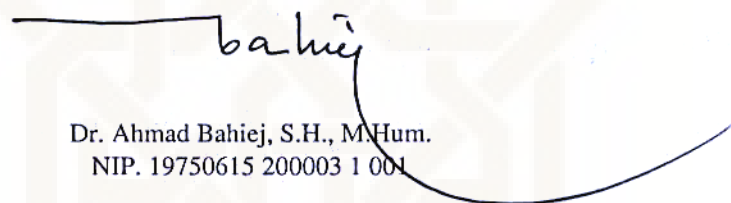
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIN PRASETIA
Nomor Induk Mahasiswa : 09340109
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

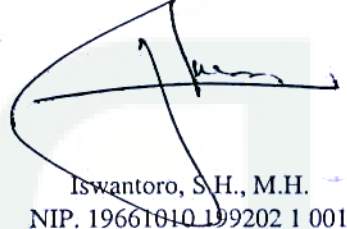
Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

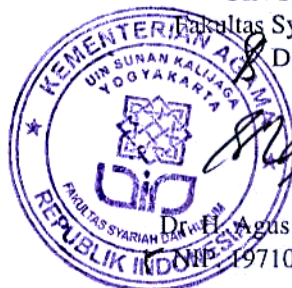
Penguji I


M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Penguji II


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 24 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFIN PRASETYA

NIM : 09340109

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Yang menyatakan,



ALFIN PRASETYA
NIM.09340109

PERSEMBAHAN

- Kupersembahkan skripsi ini kepada Ayahku dan Ibuku tercinta serta keluarga besar Q.
 - Kepada Istri Q yang saling memberi motivasi dan Do'a.
- Kepada teman-teman seperjuangan prodi Ilmu Hukum angkatan '09 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .
- Kepada Almameter-ku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yakin, Ikhlas, dan Istiqomah

berangkat dengan penuh keyakinan

berjalan dengan penuh keikhlasan

dan Istiqomah dalam menghadapi cobaan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ,

اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد

.

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013” dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-Nya. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku ketua dan sekretaris prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing skripsi yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku penasehat akademik, selama menempuh program strata satu (S1) di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mewariskan ilmu yang tak ternilai harganya.
7. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu menyelesaikan urusan administrasi.
8. Yang teristimewa untukku ayahku Suyono , Ibundaku Ngatiyem, dan Istri ku yang cantik serta keluarga besarku yang selalu memberikan do'a, nasihat, serta kasih sayangnya pada diri penyusun dan yang telah mendukung studiku di Yogyakarta.

9. Teman-teman mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2009 yang senantiasa saling memotivasi, menemani, dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penyusun hanya bisa mendo'akan semoga yang telah kalian lakukan menjadi amal sholeh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 22 Agustus 2016

Penyusun,

Alfin Prasetya

NIM. 09340109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Meode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN PEMILUKADA DI INDONESIA	24
A. Prinsip Negara Hukum di Indonesia	24
B. Pemilukada di Indonesia	40
BAB III : PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA DI INDONESIA	46
A. Pelaksanaan Pemilukada di Indonesia	46
B. Jenis-Jenis Sengketa Pemilukada di Indonesia	67

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DAN TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM.....	78
A. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Sebelum Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.....	78
1. Penyelesaian Sengketa Sebelum Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	80
a. Pemilihan Kepala Daerah.....	80
b. Proses Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh MA	83
c. Beberapa Sengketa Pemilukada dan Penyelesaiannya	86
2. Penyelesaian Sengketa Setelah Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	89
B. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.....	96
C. Kesesuaian Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 dengan Prinsip Negara Hukum.....	103
BAB V : PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen UUD 1945 berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu substansi penting dalam perubahan Ketiga Konstitusi yaitu,¹ puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia berpuncak pada 2 (dua) lembaga, yaitu; Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.² Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Diatur dalam Pasal 24 C UUD 1945, menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang putusannya bersifat final yaitu, menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa hasil pemilu.³ Di dalam perubahan keempat konstitusi juga disebutkan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003.⁴

Ada beberapa alasan penting yang bisa di jadikan dasar untuk menjustifikasi pentingnya mahkamah konstitusi didalam sistim

¹ Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditetapkan pada Tanggal 9 November 2001.

² Lihat pasal 24 ayat 2(dua) Undang-Undang Dasar 1945.

³ Kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi yaitu, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 dan satu kewajiban yakni memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

⁴ Aturan Peralihan Pasal III Undang-Undang Dasar Tahun 1945

ketatanegaraan di Indonesia, yaitu: kesatu, tidak adanya mekanisme ketatanegaraan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga tinggi negara; kedua, ketiadaan prosedur untuk mengatasi tafsir ganda terhadap konstitusi atau memberi interpretasi pada konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi; ketiga, munculnya kebutuhan konstitusional untuk membangun dan melaksanakan prinsip *check and balances* didalam sistem ketatanegaraan kedepan.⁵

Seiring dengan berkembangnya konstitusi di Indonesia pengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga mengalami dinamika yang sangat signifikan. Amandemen UUD 1945 menghasilkan rumusan baru yang mengatur pemerintahan di daerah terutama mengenai pemilihan kepala daerah. Rumusan tersebut terdapat dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945: ” Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Secara umum pemberlakuan pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah. Bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut menyebutkan bahwa: ”dengan

⁵ Jimli Assidhique, *konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 60.

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik”. Dasar hukum ini merupakan tonggak implementasi penegakan kedaulatan rakyat ditingkat daerah di indonesia.

Disisi lain, pengaturan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung sejumlah kelemahan baik dari segi sistem maupun aturan teknisnya. Gagasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meletakkan pemilihan kepala daerah merupakan domain dari pemerintahan daerah bukan domain pemilihan umum sehingga instrumen pelaksanaan (penyelenggaraan) dan pelaksanaan (peraturan pelaksanaan) pemilihan kepala daerah mengalami bias pengaruh (intervensi)pemerintah. Hal tersebut berpengaruh pada independensi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Padahal prinsip pemilihan langsung yang paling penting adalah penyelenggara dan penyelenggaraan yang independen.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah merevisi penyelenggaraan di

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 meletakkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemilihan umum sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan independensinya bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juga telah melakukan revisi substansial terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya dalam mengakomodasi hadirnya calon perseorangan.⁶

Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan sebagai negara hukum yang demokratis, tentunya pemilu yang demokratis juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan mengenai hasil pemilu agar pemilu tetap *legitimate*.⁷ Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, proses pemilihan kepala daerah sebagai proses politik tidak sertamerta tanpa adanya permasalahan. Pelanggaran mungkin saja terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, perlu mekanisme hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, permasalahan pelanggaran administrasi pemilu, maupun terjadinya Tindak Pidana Pemilu.

⁶ Mustafa Lutfi, *hukum sengketa pilukada di indonesia, gagasan perluasan kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi*, UII press 2010. yogyakarta, hlm 131-132.

⁷ A. Mukthie fadjar, *pemilu yang demokratis dan berkualitas: penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dan PHPU*, jurnal konstitusi, volume 6 Nomor 1 April 2009, hlm.7.

Pada awalnya sengketa-sengketa tersebut diselesaikan di dalam persidangan yang masuk dalam ranah Kompetensi Absolut Mahkamah Agung. Namun, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, Pilkada yang semula masuk ke dalam ranah Pemerintahan Daerah bergeser menjadi ranah Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disingkat Pemilukada. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah tepatnya pada pasal 236C yang menyatakan,

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.”

Oleh karena itu, seiring dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2008 maka penanganan sengketa penghitungan hasil suara pilkada yang semula ditangani oleh Mahkamah Agung beralih kepada Mahkamah Konstitusi.

Hal ini yang menarik bagi penulis dalam menelaah dan memahami terkait proses penyelesaian sengketa hasil pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.

B. Rumuan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pokok-pokok masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian Sekripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hasil pemilukada sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi NO. 97/PUU-XI/2013.
2. Apakah proses penyelesaian sengketa hasil pemilukada dengan putusan Mahkamah Konstitusi NO. 97/PUU-XI/2013 telah sesuai dengan prinsip Negara hukum.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan objektif

- 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa hasil pemilukada sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.
- 2) Untuk mengetahui apakah proses penyelesaian sengketa hasil pemilukada setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 telah sesuai dengan prinsip Negara hukum.

b. Tujuan subjektif

- 1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaandalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara dengan harapan akan bermanfaat dimasa mendatang.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan referensi dan bahan masukan dalam penelitian selanjutnya.

b. Secara teoritik

Memberikan sumbangan tentang Ilmu Hukum dalam pengembangan ilmu pada umumnya, serta Hukum Tata Negara pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya di antaranya adalah sebagai berikut:

1. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah” yang ditulis oleh R. Nazriyah. Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, adalah Staf Jurnal Hukum PSH FH UII.⁸ Karya tulis ini mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa pilkada yang menjadi kewenangan MA, hingga dialihkan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, tidak secara tegas mengukur pasal-pasal yang menjadi dasar kewenangan pelimpahan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi kepada konstitusi berdasarkan terori, kaidah

⁸http://pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=12
6, diakses pada tanggal 14 Juli 2016, Pkl. 15.00

hukum secara jelas.

2. Karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu “Hukum Sengketa Pilkada di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi”, yang ditulis oleh Mustafa Lutfi, diterbitkan oleh UII Press, Yogyakarta tahun 2010. Dalam karya tulis ini penulis hanya menjelaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pilkada namun tidak mengacu pada efek keadilan substantif yang dihasilkan
3. Karyatulis lain yaitu “Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013”⁹ yang ditulis oleh Rahayu Kusuma Astuti, Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2015. Jurnal ilmiah tersebut mendiskripsikan tentang dasar kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah sebelum keluarnya putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan implikasi hukum pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

⁹<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IR23nZVr2OQJ:fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Rahayu-Kusuma-Astuti-D1A011285-Penyelesaian-Sengketa-Pemilihan-Keala-Daerah-Setelah-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-97-PUU-XI-2013.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab>. Diakses pada tanggal 16 juli 2016 pukul

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Tentang Negara Hukum

Sebagaimana pendapat Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim yang menyatakan bahwa, Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹⁰ Negara hukum pertamakali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹¹ Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Ide lahirnya negara konsep hukum Plato, berawal dari ketika ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan dan gila hormat. Pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul *Politeia*, berupa suatu negara yang ideal sekali dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pimpinan negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.¹²

Sedangkan menurut Budiyanto, teori negara hukum secara umum dibagi kedalam dua jenis, yaitu teori negara hukum formal dan

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: UII Pres.1988), hlm 153.

¹¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UII Pres. 1995), hlm. 19.

¹² Plato lahir di Athena pada Tahun 429 SM dan meninggal dunia pada tahun 374 SM. Dalam Abdul Aziz Hakim, *Sistem Pemberhentian Kepala Daerah (Impeachment) Di Era Pemilihan Langsung. Kajian Yuridis Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Tesis Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Pasca Sarjana, 2005), hlm. 57.

teori negara hukum material. *Pertama*, teori negara hukum formal, dipelopori oleh Immanuel Kant. Teori ini mengakibatkan negara bersifat pasif, artinya tugas negara hanya mempertahankan ketertiban dan keamanan negara saja, atau negara hanya sebagai ”*penjaga malam*” sedangkan dalam urusan sosial maupun ekonomi, negara tidak boleh mencampurinya. *Kedua*, teori negara hukum material (*Welfare state*), yang dipelopori oleh Kranenbrug.

Teori ini menyatakan bahwa negara selain bertugas membina ketertiban umum, ia juga ikut bertanggungjawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Teori ini banyak dipraktekkan dinegara-negara berkembang seperti di indonesia.¹³ Secara garis besar dapat dikatakan bahwa negara hukum merupakan negara yang segala kegiatannya dalam rangka penyelenggaraan negara didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Moh. Kusnardi dan Harmaily, berpendapat bahwa unsur-unsur negara hukum dapat dilihat pada negara hukum dalam arti sempit maupun formil. Dalam arti sempit, pada negara hukum hanya dikenal 2 (dua) unsur penting, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan.

¹³ Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara Untuk SMU Kelas 3*, (jakarta; PT. Gelora Aksara Pratama, 2003), hlm. 51

Menurut Jimly Asshiddiqie ada 12 (dua belas) prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtstaat*), yaitu:¹⁴

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of law*)
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the law*)
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
- d. Pembatasan Kekuasaan
- e. Organ-organ Eksekutif Independen
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Mahkamah Konstitusi
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat Demokrasi (*Democratische Rechstaat*)
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtstaat*)
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial.

2. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pilkada secara langsung muncul sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kepastian pilkada secara langsung terdapat

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 154.

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada bagian penjelasan angka 4 “Pemerintahan Daerah” yang berbunyi sebagai berikut¹⁵:

“Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.”

Hal ini juga terbukti dalam bagian kedelapan undang-undang tersebut, yakni dari pasal 56 hingga pasal 119. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa : “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil¹⁶”. Dijelaskan lagi dalam ayat (2) bahwa : “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik¹⁷”. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang pilkada secara langsung. Pilkada secara langsung sesuai dengan undang-undang ini terlaksana pertama kali pada bulan Juni 2005 untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bagian Penjelasan Umum angka 4 “Pemerintahan Daerah”

¹⁶ Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁷ *Ibid*, Pasal 56 ayat (2)

tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005¹⁸.

Pada pelaksanaannya, pilkada secara langsung merupakan hasil dari proses pembelajaran demokrasi di Indonesia yang berlangsung sejak zaman kemerdekaan sampai pada saat ini. Dalam penerapannya, masih terdapat beberapa kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait pilkada secara langsung yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kekurangan yang terdapat undang-undang tersebut yakni mengharuskan pasangan calon Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini menjadi masalah bagi calon Kepala Daerah yang bukan berasal dari partai politik. Atas dasar itu, seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok bernama lalu Ranggalawe mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil pasal 56, 59 dan 60 terkait persyaratan calon Kepala daerah melalui partai politik dari undang-undang tersebut. Pada akhirnya, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang menganulir pasal-pasal yang dimohonkan oleh pemohon tentang persyaratan calon Kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁸ Pilkada secara langsung dilaksanakan pada bulan Juni 2005 sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 233 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai bulan Juni 2005 diselenggarakan pilkada secara langsung sebagaimana maksud dalam undang-undang ini pada bulan Juni 2005. Dengan demikian pilkada secara langsung telah resmi diperkenalkan dalam menentukan calon Kepala Daerah

ternyata membuka peluang bagi calon kepala daerah independen untuk maju dalam pilkada.¹⁹

Pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengalami perubahan pada beberapa pasal karena pada tahun 2008 undang-undang ini mengalami revisi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Salah satu hal berbeda yang diatur dalam undang-undang tersebut ialah mengenai pilkada. Dalam undang-undang sebelumnya dinyatakan bahwa calon Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan dalam undang-undang ini tiap calon Kepala Daerah dapat mencalonkan diri secara perseorangan tanpa melalui partai politik. Syarat tambahan yang harus dipenuhi tiap-tiap calon perseorangan ialah dukungan tertulis dari masyarakat setempat serta fotokopi KTP.²⁰

Tiap tahun terdapat beberapa perkembangan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan ditandai dengan munculnya undang-undang baru. Pada tahun 2007 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu. Dalam undang-undang ini, pilkada langsung mulai dimasukkan menjadi rezim pemilu.²¹ Masuknya

¹⁹ Lihat lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 pada hal. 61

²⁰ *Ibid*, Lihat pasal dalam UU 12 tahun 2008

²¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

pilkada langsung menjadi rezim pemilu memunculkan terminologi baru yakni Pemilukada.²² Dengan demikian, hal lain yang muncul ialah terkait penyelesaian perkara hasil pemilukada. Perkara hasil pilkada langsung sebelum berlakunya undang-undang ini diselesaikan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi, namun seiring dengan masuknya pilkada langsung menjadi rezim pemilu maka penyelesaian perkara pemilukada dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada

Masuknya pilkada langsung menjadi rezim pemilu sejalan dengan pandangan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Mengutip pendapat Laica Marzuki di dalam putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/200423 yang menyatakan pemilukada secara langsung merupakan (disamakan) dengan pemilu, diantaranya sebagai berikut :

“dari sudut pandang konstitusi, pemilukada secara langsung adalah pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 E ayat 2 UUD 1945. Tatkala pemilihan anggota DPRD tergolong pemilihan umum (pemilu) dalam makna general election menurut pasal 22E ayat 2 UUD NRI 1945, mengapa nian pemilukada langsung tidak termasuk dalam pasal konstitusi dimaksud? hal dimaksud harus diamati dari sudut penafsiran sejarah (historische interpretatie). Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 berlaku kala perubahan

²² Makna pemilukada dapat ditemui definisinya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu pasal 1 angka 4. Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut memberikan makna pemilukada dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ Laica Marzuki dalam petikan putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, hal. 116

ketiga (3), yang diputuskan dalam rapat paripurna MPR-RI ketujuh (7) pada tanggal 9 November 2001. Disisi lain, pasal 18 merupakan hasil amandemen yang kedua (2). Dikala itu, pemilu langsung belum merupakan gagasan ide konstitusi dari pembuat perubahan konstitusi. Pembuat perubahan konstitusi belum erupakan idee drager atas pemilu langsung”.

Pilkada langsung sebenarnya merupakan alternatif untuk menjawab segala konflik dan buruknya pelaksanaan maupun hasil pilkada secara tidak langsung lewat DPRD dibawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah. Pilkada langsung jadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi sesegera mungkin segala kelemahan dalam pilkada secara tidak langsung yang dilaksanakan melalui DPRD. Pilkada secara langsung akan bermanfaat untuk menegakkan kedaulatan rakyat yang hilang sejak adanya pemilu melalui DPRD. Hal ini menciptakan keadaan demokrasi yang baik pada lingkungan pemerintahan (*governance*) maupun dalam lingkungan kemasyarakatan (*civil society*) karena kedaulatan rakyat telah dikembalikan secara penuh.²⁴

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu mengatur secara tegas sengketa yang terjadi diantara pihakpihak. Ialah sengketa yang timbul dalam tahapan-tahapan Pemilu. Sengketa itu bukan dikarenakan pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana. Sebagai contoh adalah ada seseorang yang memasang alat peraga partai politik tertentu, tanpa ijin pemilik pekarangan. Pemilik

²⁴ Suharizal, *Pemilu: Regulasi, Dinamik, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011), hlm.37

pekarangan tidak menerima kejadian itu dan melaporkan kepada Panwaslu. Maka Panwaslu diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menyelesaikan sengketa yang demikian itu. Dengan cara memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk dipertemukan, diajak musyawarah untuk penyelesaian sengketa tersebut. Namun apabila tidak didapat kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa, maka Panwaslu menawarkan alternatif untuk penyelesaian sengketa. Namun apabila penawaran alternative yang diberikan oleh Panwaslu tidak diterima oleh kedua belah pihak maka panwslu membuat keputusan final dan mengikat (Pasal 129 UU Pemilu 12/2003). Ketentuan semacam ini tidak terdapat dalam Undang-undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008 yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2009.²⁵

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁶ Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam metode penelitian antara lain:

²⁵ Rudatyo, Jurnal Konstitusi, Vol II, No. 1, Juni 2019, hlm. 12

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press. 2006), hlm.7.

1. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Normatif), sehingga bahan dari penelitian ini adalah data-data hukum sekunder. Data-data hukum sekunder oleh Soerjono Soekanto dikelompokkan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁷ Bahan penelitian hukum sekunder yang digunakan penulis adalah penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas sebagai bahan hukum sekunder yang menjadi pertimbangan penting bagi penulis, dikarenakan penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh subyek-subyek pembentuknya, buku-buku yang terkait dengan materi atau bahasan, hasil-hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

²⁷ *Ibid*, hlm. 14-16.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Ilmiah, dan Ensiklopedi. Data yang juga diperoleh dari internet, majalah, tabloid, dan sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilu pada sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu pada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan tertulis yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya serta makalah-makalah yang menyangkut mengenai pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang dapat diperoleh dari sumber internet, majalah, tabloid, dan sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian hukum ini, penyusun mengumpulkan data yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklarifikasikan serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapatnya Bernard Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.²⁸ Analisis data didasarkan pada data kepustakaan yang dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.141.

meliputi: penyelesaian perselisihan hasil pemilu pada sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan skripsi ini agar sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa gambaran umum mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia

Bab ketiga, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, menggunakan teori penyelesaian sengketa pemilu dengan menggunakan pendekatan yuridis.

Bab empat, berisi tentang analisa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan Prinsip Negara Hukum di Indonesia

Bab lima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan serta penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam hal ini mengenai penyelesaian sengketa pemilukada ini penulis mengambil kesimpulan bahwasannya adalah sebagai berikut:

1. Lembaga yang dianggap paling tepat menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.
2. Kesesuaian antara putusan MK tersebut dengan prinsip Negara Hukum yakni telah sesuai, dilihat dari bagai mana MK memberikan kepastian hukum terhadap proses penyelesaian sengketa tersebut, yakni dalam amar putusan MK tersebut dicantumkan bahwasannya MK tetap berwenang menangani

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas penulis dapat memberikan saran yakni:

1. Pemerintah diharapkan segera membentuk suatu lembaga peradilan khusus mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilukada ini.
2. Pembuatan Hukum acara yang jelas mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilukada, sesuai dengan kondisi, letak geografis, tranfortasi, cuaca dan faktor teknis lain yang mempengaruhi dalam proses permohonan perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Referensi Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU Nomor. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 ini tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 97/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

B. Sumber Referensi Buku

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010.

Asshiddiqie, Jimli, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Konstitusi Press. 2006

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve*, Jakarta: 1994

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2007

Assiddhiqie, Jimli, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UII Pres. 1995

Badjeber, Zain. *Komentar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Forum Indonesia Baru. 2005

Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara Untuk SMU Kelas 3*, Jakarta; PT. Gelora Aksara Pratama, 2003

Cipto Handoyo, B. Hestu., *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009

Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang: Alumni. 2009

- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: UII Pres.1988
- Lutfi, Mustafa, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII press 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Mulyosudarmo, Soewoto. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS*, Malang: 2004,
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983,
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press. 2006
- Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamik, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011.
- Surbakti, Ramlan. dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta: Partnership, 2008
- Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

C. Sumber Referensi Jurnal

A. Mukthie fadjar, *Pemilu Yang Demokratis Dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dan Phpu*, jurnal konstitusi, volume 6 Nomor 1 April 2009,

B. Arief Sidharta, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta: edisi 3 Tahun II, 2004.

Rudatyo, Jurnal Konstitusi, Vol II, No. 1, Juni 2019,

Miftakhul Huda, *Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 8, Nomor 2, April 2010.

Ramlan Surbakti, "*Beberapa Pertanyaan tentang Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*", dalam Jurnal Pamong Praja, Edisi 3-2005,

S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor. 9 Vol. 4,

D. Sumber Referensi Lain

Cetro, "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 32 Taun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebelum Penyelenggaraan Pilkada", dikutip dari <<http://www.cetro.or.id>>,

Http/: Okzone.com

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum

[http://pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=126,](http://pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=126)

[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IR23nZVr2OQJ:fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Rahayu-Kusuma-Astuti-D1A011285-Penyelesaian-Sengketa-Pemilihan-Keala-Daerah-Setelah-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-97-PUU-XI-2013.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab.](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IR23nZVr2OQJ:fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Rahayu-Kusuma-Astuti-D1A011285-Penyelesaian-Sengketa-Pemilihan-Keala-Daerah-Setelah-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-97-PUU-XI-2013.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab)

[http://www.apkasi.or.id,](http://www.apkasi.or.id)

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2005/670/KPU-Tidak-Bertanggungjawab-terhadap-persoalan-Pilkada-2005>

kompas cybermedia 26 juli 2006,

Susie Berindra, Upaya Mencari Pemimpin Ideal”, <<http://kompas.com/kompas-cetak/0604/28/politikhukum/2630087.htm>>,

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Alfin prasetya
2. Tempat/tgl lahir : Sragen, 19 Agustus 1989
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Tinggi Badan : 172 cm
5. Berat Badan : 76 Kg
6. Ukuran Baju : XL
7. Ukuran Celana : XL
8. Ukuran Sepatu : 42
9. Status : Menikah
10. Agama : Islam
11. Kebangsaan : Indonesia
12. Alamat : Karangrejo Rt07/Rw--- Karangjati, Kalijambe, Sragen
13. No. Telp. : 082242753733
14. Pendidikan :
 - 1995-2001 SDN Karangjati
 - 2001-2004 SMP Muhamadiyah 9 Gemolong
 - 2004-2007 Man Gondangrejo
15. Email : alfinPrasetya89@gmail.com